



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas gugatan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7605017112550054, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 31 Desember 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email g6057259@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Alinduang, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal Majene, 07 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Muchtar bin Abd Rahim pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Karenng, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Muhammad Arif Saleh, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dani dan Saenal;
2. Bahwa antara Pemohon dan Muchtar bin Abd Rahim tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muchtar bin Abd Rahim;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Muchtar bin Abd Rahim berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Muchtar bin Abd Rahim telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Muchtar bin Abd Rahim meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Tasrif bin Muchtar, Laki-Laki, lahir di Majene pada tanggal 31 Desember 1974
 - b. Warsiah binti Muchtar, Perempuan, Lahir di Majene pada tanggal 07 Juli 1977
5. Bahwa Almarhum Muchtar bin Abd Rahim semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Kursia binti Lamasse dengan Almarhum, Muchtar bin Abd Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua permohonan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada intinya sama dengan permohonan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, para Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan pernyataan para Termohon dalam jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605017112550054 atas nama Kursia, tanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605010906740002 atas nama Tasrif, tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605014707770001 atas nama Warsiah, tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503080262 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605012305120003 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605010309120009 tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7605-KM-07062024-0001 tanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Ayyub Muhsin bin Muhsin Ali, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Kepala Lingkungan Saleppa, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal para pihak karena Saksi adalah sepupu Almarhum Muchtar bin Abd Rahim yang sekaligus kepala lingkungan tempat Penggugat berdomisili;
- Bahwa, Saksi mengetahui status Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim;
- Bahwa, Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim melangsungkan pernikahannya pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Karenngeng, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Muhammad Arif Saleh, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Dani dan Saenal;
- Bahwa, ketika melangsungkan pernikahannya, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim berstatus bujang;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim;
- Bahwa, antara Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim hidup di lingkungan yang taat beragama dan setiap ada perkawinan selalu sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah dikaruniai dua orang anak bernama Tasrif bin Muchtar dan Warsiah bin Muchtar;
- Bahwa, Saat ini almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah meninggal dunia sejak 30 Mei 2024;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim tidak pernah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim mengajukan gugatan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk mengurus pensiunan almarhum Muchtar bin Abd Rahim dan keperluan administrasi lainnya;

2. Hadriati binti Muh. Arif Saleh, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa. Kelurahan Bangae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal para pihak karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui status Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim;
- Bahwa, Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim melangsungkan pernikahannya pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Karenngeng, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Muhammad Arif Saleh, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Dani dan Saenal;
- Bahwa, ketika melangsungkan pernikahannya, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim berstatus bujang;
- Bahwa, sejauh saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim;
- Bahwa, antara Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim hidup di lingkungan yang taat beragama dan setiap ada perkawinan selalu sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah dikaruniai dua orang anak bernama Tasrif bin Muchtar dan Warsiah bin Muchtar;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat ini almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah meninggal dunia sejak 30 Mei 2024;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim tidak pernah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim mengajukan gugatan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk mengurus pensiunan almarhum Muchtar bin Abd Rahim dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Majene;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa “pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal tanggal 31 Desember 1973, dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Karenneng, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Muhammad Arif Saleh, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dani dan Saenal, namun Penggugat dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pensiunan Muchtar bin Abd Rahim dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Penggugat telah diumumkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan ltsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 hingga P.7 serta saksi-saksi yaitu: Ayyub Muhsin bin Muhsin Ali dan Hadriati binti Muh. Arif Saleh;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.7 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 membuktikan bahwa Almarhum Muchtar bin Abd Rahim adalah penduduk yang berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- bukti P.4 membuktikan bahwa Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah berada dalam satu kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Majene;
- bukti P.7 membuktikan bahwa saat ini almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah meninggal dunia sejak 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 serta berdasarkan keterangan Penggugat serta Saksi I dan Saksi II yang saling

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.MJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim adalah suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Karenngeng, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Muhammad Arif Saleh, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dani dan Saenal, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah jejak dan status Almarhum Muchtar bin Abd Rahim adalah gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa saat ini almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah meninggal dunia sejak 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud dari permohonan Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengurus pensiunan almarhum Muchtar bin Abd Rahim dan keperluan administrasi lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Karenngeng, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Muhammad Arif Saleh, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dani dan Saenal;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim;
1. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa, Saat ini almarhum Muchtar bin Abd Rahim telah meninggal dunia sejak 30 Mei 2024;
3. Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk mengurus pensiunan almarhum Muchtar bin Abd Rahim dan keperluan administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على
إنتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Almarhum Muchtar bin Abd Rahim pada tanggal tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, menurut *hukum munakahat Islam* sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Itsbat Nikah Penggugat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Kursia binti Lamasse dengan Almarhum, Muchtar bin Abd Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* dan Para Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

